



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN EKONOMI KREATIF
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF
DI KOTA BATAM

NOMOR : 84/NK/BEKRAF/V/2019

NOMOR : 04/Mou/POD-BTM/V/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TRIAWAN MUNAF** : **Kepala Badan Ekonomi Kreatif**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 P Tahun 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **H. MUHAMMAD RUDI** : **Walikota Kota Batam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di jalan Engku Putri No. 1 Tlk Tering Batam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kota Batam.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kota Batam.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Akses permodalan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemasaran;
- e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi;
- f. Hubungan Antarlembaga dan Wilayah;
- g. Ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif;
- h. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan disusun dan dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sesuai keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF



PIHAK KEDUA

WALIKOTA KOTA BATAM

